



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 55 TAHUN 2026

TENTANG

**PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2027**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2027 dan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
5. Para Pejabat Pembuat Komitmen pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2027 dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Para Asisten Sekretaris Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi jadwal RUP pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya guna kelancaran pencapaian target pelaksanaan kegiatan dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 serta melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- b. Inspektur melakukan pengawasan berupa *monitoring* pengumuman RUP dan percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2027 serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas ini kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

c. Para Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah:

1. menyusun perencanaan pengadaan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah masing-masing untuk tahun anggaran 2027 sebelum berakhirnya tahun anggaran 2026 secara transparan, cermat, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mendorong pelaksanaan konsolidasi untuk pengadaan barang/jasa sejenis pada tahap perencanaan pengadaan;
3. menyusun jadwal pengadaan barang/jasa sesuai prioritas, khususnya pengadaan belanja modal yang berisiko tinggi dalam penyelesaian pekerjaannya dan berpotensi dibayarkan atau diserap pada akhir tahun;
4. mengumumkan RUP Barang/Jasa Tahun Anggaran 2027 melalui penyedia/swakelola secara terbuka kepada masyarakat setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disetujui bersama oleh Gubernur DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta paling lambat 31 Maret 2027 melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang dapat diakses melalui laman <https://sirup.inaproc.id/>;
5. memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri (PDN) sesuai ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. mengisi keterangan penandaan PDN/Non-PDN dalam pengisian RUP pada aplikasi SIRUP;
7. dalam hal pengadaan barang/jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal tahun, maka persiapan pengadaan dan/atau pemilihan penyedia dilaksanakan setelah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. dalam hal dibutuhkan persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA Perangkat Daerah oleh DPRD, pemilihan penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan Pengguna Anggaran (PA) dan kontrak bersifat tidak mengikat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak, mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan;
 - b) dalam hal pagu anggaran yang tersedia dalam RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi pemenang, proses pemilihan dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis dan harga;

- c) dalam hal kegiatan tidak tersedia dalam DPA, maka hasil pemilihan/proses pemilihan harus dibatalkan; dan
 - d) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
9. pengumuman RUP barang/jasa melalui aplikasi SIRUP dilakukan setelah persetujuan PA dan untuk proses pemilihan penyedia, Perangkat Daerah menyampaikan permohonan pengadaan barang/jasa beserta dokumen persiapan pengadaan barang/jasa dan disertakan surat persetujuan dari PA kepada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2027.
- d. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa:
- 1. melakukan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4 dan pendaftaran Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 2. melakukan pendataan kesesuaian dokumen persiapan pengadaan dan pemantauan jadwal pelaksanaan tender/seleksi;
 - 3. melaksanakan reviu perencanaan pengadaan barang/jasa khususnya ketepatan pengisian RUP yang telah diumumkan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah; dan
 - 4. melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- e. Para Pejabat Pembuat Komitmen pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah:
- 1. menjadwalkan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui Kelompok Kerja Pemilihan guna menjaga pelaksanaan kegiatan sesuai rencana pengadaan dengan mengusulkan dokumen persiapan pemilihan penyedia melalui aplikasi E-Lang yang dapat diakses melalui laman <https://elang-bppbj.jakarta.go.id>, dengan kategori sebagai berikut:
 - a) kategori 1 (satu): kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan lebih dari 4 (empat) bulan, diusulkan paling lambat akhir bulan Januari 2027;
 - b) kategori 2 (dua): kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan lebih dari 4 (empat) bulan, diusulkan paling lambat akhir bulan Maret 2027;
 - c) kategori 3 (tiga): kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 4 (empat) bulan, diusulkan paling lambat akhir bulan April 2027; dan
 - d) kategori 4 (empat): kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 4 (empat) bulan, diusulkan paling lambat akhir bulan Mei 2027.

2. mengoptimalkan pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa sejenis yang dilaksanakan bersamaan dengan persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia;
3. menyampaikan permohonan pengadaan barang/jasa beserta dokumen persiapan pemilihan penyedia barang/jasa dengan menyertakan surat persetujuan dari PA kepada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta untuk kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia mendahului persetujuan RKA Perangkat Daerah oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 8; dan
4. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2027 melalui penyedia/swakelola secara elektronik dengan menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung melalui portal pengadaan nasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses melalui laman <https://spse.inaproc.id/jakarta> dan katalog elektronik yang dapat diakses melalui laman <https://katalog.inaproc.id>.

KEDUA : Untuk memperoleh keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf c angka 4, dapat menghubungi:

- a. Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui *email*: helpdesk.pmep@lkpp.go.id; atau
- b. *Helpdesk* LPSE Provinsi DKI Jakarta dengan alamat Gedung Balai Kota Blok H Lantai 19, Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Telepon: 021-3846788, *e-mail*: lpse DKI Jakarta.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2026

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto
NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta